

**ANALISIS PERJANJIAN PERKAWINAN TENTANG HARTA BERSAMA  
MENURUT HUKUM PERDATA**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**Alya Shafira Listy**

**2152011175**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2025**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS PERJANJIAN PERKAWINAN TENTANG HARTA BERSAMA MENURUT HUKUM PERDATA**

**Oleh**

**ALYA SHAFIRA LISTY**

Perjanjian perkawinan tentang harta bersama adalah kesepakatan yang dibuat sebelum perkawinan untuk mengatur status harta suami istri. Perjanjian perkawinan tentang harta bersama menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 dibuat sebelum perkawinan berlangsung ataupun setelah perkawinan berlangsung dan dituangkan dalam akta notaris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan perjanjian perkawinan terkait harta bersama menurut hukum perdata serta penyelesaian sengketa yang timbul akibat pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan tipe penelitian deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan perjanjian perkawinan tentang harta bersama dalam hukum perdata Indonesia sangat penting untuk melindungi hak-hak individu dalam pernikahan. Penyelesaian sengketa akibat pelaksanaan perjanjian perkawinan tentang harta bersama dapat dilakukan melalui musyawarah, mediasi, atau pengadilan jika kedua cara sebelumnya gagal. Hal ini memastikan bahwa hak-hak masing-masing pihak terlindungi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Saran dalam penelitian ini adalah pasangan suami istri yang akan membuat perjanjian perkawinan sebaiknya menyusun klausul yang jelas mengenai pengaturan harta. Harus dibuat dihadapan notaris dan mendaftarkannya di KUA untuk memastikan kepastian hukum. Manfaat dari perjanjian ini termasuk perlindungan hak, penghindaran konflik terkait harta, dan pengelolaan aset yang lebih efisien dalam kehidupan berumah tangga.

**Kata Kunci : Perjanjian Perkawinan, Harta Bersama, Hukum Perdata**

**PERLINDUNGAN KONSUMEN JASA PRAKTIK TERAPI  
CHIROPRACTIC BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 8  
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

**Oleh  
Alya Shafira Listy**

**Skripsi  
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana  
SARJANA HUKUM**

**Pada  
Bagian Hukum Keperdataan  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2025**


Judul Skripsi : **ANALISIS PERJANJIAN PERKAWINAN  
TENTANG HARTA BERSAMA MENURUT  
HUKUM PERDATA**

Nama Mahasiswa : *Alya Shafira Tisty*

NPM : 2152011175

Bagian : Hukum Perdata

Fakultas : Hukum



**MENYETUJUI**

1. Komisi Pembimbing

*[Signature]*  
**Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A.**  
NIP. 196008071992032001

*[Signature]*  
**Kasmawati, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19760705 200912 2 001


2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

*[Signature]*  
**Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.**  
NIP. 19740413 200501 1001

**MENGESAHKAN**


1. Tim Penguji  
Ketua

: **Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A.**




Sekretaris

: **Kasmawati, S.H., M.Hum.**



Penguji  
Bukan Pembimbing

: **Elly Nurlaili, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



**Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.**

**NIP. 196412181988031002**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 23 Januari 2025**

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alya Shafira Listy

NPM : 2152011175

Jurusan : Perdata

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **Anasis Perjanjian Perkawinan Tentang Harta Bersama Menurut Hukum Perdata** adanya benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Peraturan Akademik Universitas Lampung Nomor 19 Tahun 2020.

Bandar Lampung, 22 Januari 2025



**Alya Shafira Listy**

NPM 2152011175

## RIWAYAT HIDUP



Alya Shafira Listy dilahirkan di Bandar Lampung, pada tanggal 13 Januari 2003 sebagai anak kedua dari tiga bersaudara pasangan Bapak Aliman dan Ibu Wahyuningsih. Penulis menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar 2 Perumnas Way Halim pada tahun 2013, SMPN 21 Kota Bandar Lampung pada tahun 2014, dan SMA YP Unila pada tahun 2018.

Penulis tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Mandiri pada tahun 2021.

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di organisasi kemahasiswaan pada Fakultas Hukum Universitas Lampung yaitu dalam Himpunan Mahasiswa Perdata (HIMA PERDATA). Pada Januari 2024, penulis mengikuti program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Bumi Baru, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan selama satu bulan.

## MOTO

*"Innal-amanata mas`ūlatun kabīrah, lā yahmiluhā illalladzīna āmanū wa akhlahū."*

"Sesungguhnya amanah adalah tanggung jawab besar, hanya yang beriman dan ikhlas yang mampu memikulnya."

**-QS. Al-Ahzab: 72-**

*"Yā ayyuhallazīna āmanū aufū bil-'uqūd"*

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad (perjanjian)"

**-Q.S. Al-Ma'idah :1-**

*"Lā īmāna liman lā amānata lah, wa lā dīna liman lā 'ahda lah"*

"Tidak ada iman bagi orang yang tidak menepati amanah, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak menepati janji"

**- HR. Ahmad -**

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan segala puji syukur atas kehadiran ALLAH SWT.  
Atas rahmat hidayah-Nya dan dengan segala kerendahan hati,  
Ku persembahkan Skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta,

Ayah Drs. Aliman dan Ibu Wahyuningsih Yang senantiasa membesarkan,  
mendidik, membimbing, mendoakan, berkorban dan mendukungku, terimakasih  
untuk semua kasih sayang dan cinta sehingga aku bisa menjadi seseorang yang  
kuat dan konsisten kepada cita-cita.

Semoga ALLAH subhanna wata'ala. selalu memberikan Karunia dan nikmat yang  
tiada henti-hentinya untuk kita semua. *Aamiin Allahumma aamiin.*

## SANWACANA

*Alhamdulillahirobbil a'lamin*, puji syukur kehadiran Allah subhannau wata' ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi dengan judul **“Analisis Perjanjian Perkawinan Tentang Harta Bersama Menurut Hukum”** disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik dan terselesaikan. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih setulus hati yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A., selaku Dosen Pembimbing I dan Pembimbing Akademik yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;

5. Ibu Kasmawati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan, bimbingan, masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
6. Ibu Elly Nurlaily, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memotivasi, mengevaluasi serta memberikan kritik saran yang membangun untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
7. Ibu Sayyidah Sekar Dewi Kulsum, S.H., M.H., CCD., selaku Dosen Pembahas II yang telah memotivasi, mengevaluasi, dan memberikan kritik saran yang membangun untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
8. Seluruh Dosen Pengajar Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung serta seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung berdikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis;
9. Para Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung. Terutama Mba Yanti dan Mba Sri yang membantu dalam pemberkasan seminar sampai ujian;
10. Terimakasih untuk kakakku Alsy Rizka Valeza S.Sos., dan adikku Muhammad Alwa Depati Tasra yang selalu mendoakan serta memberikan motivasi dan dukungan untuk penulis dalam penyelesaian skripsi;
11. Terimakasih untuk sahabatku Mayang Maulita, Rahmi Fitriyani dan Adelia Mawarni yang selalu sudah memberikan canda tawa dan dukungan untuk penulis;

Semoga Allah SWT. Membalas kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.

Bandar Lampung, Januari 2025

Penulis

**Alya Shafira Listy**

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	ii
<b>MOTTO</b> .....	ii
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	iii
<b>SANWACANA</b> .....	iv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Ruang Lingkup .....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
<b>II. TINJUAN PUSTAKA</b> .....	9
A. Perkawinan.....	9
1. Pengertian Perkawinan.....	9
2. Dasar Hukum Perkawinan .....	11
3. Asas Perkawinan.....	13
4. Syarat-syarat Sah Perkawinan.....	14
B. Perjanjian .....	15
1. Pengertian Perjanjian .....	15
2. Asas-Asas Hukum Perjanjian.....	16
3. Unsur-Unsur Dalam Perjanjian .....	18
4. Syarat Sahnya Perjanjian.....	19
C. Perjanjian Perkawinan .....	21
1. Definisi Perjanjian perkawinan .....	21
2. Sejarah Perjanjian Perkawinan.....	22
3. Tujuan & Manfaat Perjanjian Perkawinan .....	24
4. Faktor-Faktor Yang Mendorong Pembuatan Perjanjian Perkawinan .....	27
D. Harta .....	28
1. Pengertian Umum Harta.....	28
2. Pengertian Harta Dalam Perspektif Hukum .....	28
3. Pengertian Harta Dalam Konteks Perkawinan .....	29
E. Harta Bersama Dalam Perkawinan.....	29
1. Pengertian Harta Bersama.....	29
2. Jenis Harta Bersama.....	30
F. Kerangka Pikir .....	30

<b>III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>32</b>
A. Jenis Penelitian .....	32
B. Tipe Penelitian .....	33
C. Pendekatan Masalah .....	34
D. Data dan Sumber Data .....	34
E. Metode Pengumpulan Data .....	35
F. Metode Pengolahan Data .....	35
G. Klasifikasi Data .....	36
H. Analisis Data .....	36
<b>IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>37</b>
A. Pengaturan Perjanjian Perkawinan Tentang Harta Bersama Dalam Hukum Perdata .....	37
1. Pengaturan Tentang Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Perdata.....	38
2. Pengaturan Tentang Harta Bersama Menurut Hukum Perdata.....	47
B. Penyelesaian Sengketa terkait Perjanjian Perkawinan tentang Harta Bersama.	57
1. Penyelesaian Sengketa Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Perdata .	58
2. Penyelesaian Sengketa Tentang Harta Bersama Menurut Hukum Perdata	63
<b>V. PENUTUP .....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan .....	73
B. Saran .....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>75</b>

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan, sebagai budaya sosial yang fundamental, telah lama menjadi landasan pembentukan keluarga dan masyarakat di berbagai budaya di seluruh dunia. Di Indonesia, konsep perkawinan tidak hanya mencerminkan nilai-nilai spiritual dan sosial yang mendalam, tetapi juga memiliki implikasi hukum yang signifikan. Seiring dengan perkembangan zaman, globalisasi, dan perubahan dinamika sosial-ekonomi, institusi perkawinan terus mengalami evolusi, terutama dalam hal pengaturan harta kekayaan pasangan. Salah satu manifestasi dari evolusi ini adalah meningkatnya relevansi dan urgensi perjanjian perkawinan, khususnya yang berkaitan dengan pengaturan harta dalam konteks hukum perdata Indonesia. Perkembangan era milenial sekarang ini, kesadaran masyarakat Indonesia akan pentingnya hukum untuk melindungi diri semakin meningkat. Salah satu cara melindungi diri adalah dengan menjaga hak-hak dalam perkawinan. Menurut hukum positif Indonesia, perlindungan hak individu dalam perkawinan dapat dilakukan melalui pembuatan perjanjian perkawinan. Praktik ini telah diizinkan sejak diberlakukannya KUHPdt pada 1 Mei 1848.<sup>1</sup>

Perjanjian perkawinan dikenal juga dengan istilah *Prenuptial Agreement* dalam bahasa Inggris. Definisi perjanjian perkawinan tidak dijelaskan secara rinci dalam Undang-Undang Perkawinan, namun undang-undang tersebut menyebutkan istilahnya dan mengatur tentang keabsahan, waktu berlaku, serta kemungkinan perubahan perjanjian tersebut. Soetojo Prawirohamidjojo berpendapat bahwa perjanjian perkawinan merupakan kesepakatan yang dibuat oleh pasangan calon pengantin, baik sebelum maupun pada saat perkawinan dilangsungkan, untuk mengatur konsekuensi perkawinan terkait harta benda.<sup>2</sup> Istilah perjanjian

---

<sup>1</sup> Hanafi Arief, "Perjanjian dalam Perkawinan (Sebuah Telaah Terhadap Hukum Positif di Indonesia)", *Jurnal Al'Adl* Vol IX No.2, (Agustus 2017).

<sup>2</sup> Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di*

perkawinan pada dasarnya merupakan terjemahan dari kata "*huwelijkesvoorwaarden*" yang terdapat dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW) dan juga digunakan dalam KUHPdt. Kata "*huwlijk*" dalam bahasa aslinya mengacu pada ikatan antara pria dan wanita, sedangkan "*voorwaard*" bermakna syarat atau persetujuan. Dengan demikian, perjanjian perkawinan dapat dimaknai sebagai kesepakatan yang dibuat dalam konteks perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita.<sup>3</sup>

Isi perjanjian perkawinan berfokus pada pengaturan aset calon pasangan suami istri. Tujuan utama dari perjanjian ini adalah untuk mengatur konsekuensi pernikahan terkait harta benda. Ada beberapa keuntungan yang bisa didapatkan dari pembuatan perjanjian perkawinan di antaranya:<sup>4</sup>

1. Memisahkan kekayaan masing-masing pihak untuk menghindari percampuran harta. Hal ini berguna jika terjadi perceraian di kemudian hari, karena setiap pihak akan tetap menguasai hartanya sendiri, sehingga meminimalkan perselisihan mengenai harta bersama.
2. Urusan utang yang timbul selama pernikahan akan menjadi tanggung jawab individu yang bersangkutan.
3. Jika salah satu pihak hendak mengalihkan dan/atau menjual harta atau melakukan tindakan hukum terkait hartanya, tidak diperlukan persetujuan dari pasangannya.
4. Ketika mengajukan fasilitas kredit dan menjaminkan aset atas namanya sendiri, tidak diperlukan izin terlebih dahulu dari pasangan.

Dari definisi dan maksud yang telah dijabarkan, dapat disimpulkan bahwa perjanjian perkawinan merupakan salah satu cara melindungi aset pribadi dalam pernikahan, mengingat harta kekayaan adalah konsekuensi hukum dari ikatan perkawinan. Perkawinan yang sah menurut hukum akan mengakibatkan tiga hal; terciptanya hubungan suami-istri, terbentuknya harta benda dalam perkawinan, dan terjalannya hubungan antara orang tua dan anak.<sup>5</sup>

---

*Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 1986), hlm. 57.

<sup>3</sup> Martias Gelar Imam Radjo Mulono, *Penjelasan Istilah-Istilah Hukum Belanda Indonesia*, (Jakarta: Ghalia, 1982), hlm. 107.

<sup>4</sup> Soetojo Prawirohamidjoyo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2000), hlm. 79.

<sup>5</sup> Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas

Kehidupan berumah tangga, selain masalah hak dan kewajiban pasangan, isu harta benda kerap menjadi pemicu konflik atau ketegangan, bahkan bisa merusak keharmonisan suami-istri. Salah satu aspek paling krusial dan seringkali kontroversial dalam perjanjian perkawinan adalah pengaturan mengenai harta. Dalam konteks hukum perdata Indonesia, konsep harta dalam perkawinan memiliki kompleksitas tersendiri yang perlu dianalisis secara mendalam. Secara umum, hukum perkawinan Indonesia mengenal tiga jenis harta dalam perkawinan: harta bawaan, harta bersama, dan harta perolehan. Oleh karena itu, perjanjian perkawinan dapat menjadi solusi untuk menghindari permasalahan tersebut.

Harta bawaan adalah harta yang dimiliki oleh masing-masing suami atau istri sebelum perkawinan berlangsung. Secara prinsip, harta bawaan tetap menjadi milik masing-masing pihak, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama, di sisi lain, adalah harta yang diperoleh selama perkawinan, yang secara hukum dianggap sebagai milik bersama suami istri, terlepas dari siapa yang memperolehnya. Sementara itu, harta perolehan adalah harta yang diperoleh masing-masing pihak sebagai hadiah atau warisan selama perkawinan, yang secara hukum tetap menjadi milik masing-masing pihak. Menurut Pasal 119 KUHPdt, sejak perkawinan dilangsungkan, secara hukum terjadi penyatuan harta secara menyeluruh antara suami dan istri, kecuali ada ketentuan berbeda dalam perjanjian perkawinan. Penyatuan harta secara menyeluruh berarti aset suami dan istri menjadi satu tanpa pemisahan, tidak termasuk harta bawaan, warisan, dan hibah. Harta yang menyatu inilah yang disebut harta bersama.<sup>6</sup>

Ketentuan mengenai harta bersama diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam pasal 35 ayat (1) bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Pasal 35 ayat (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Oleh karena itu, pengaturan mengenai harta diatur secara jelas dalam undang-undang perkawinan maupun KUHPdt. Pasal 139 KUHPdt kemudian menentukan bahwa “Dengan mengadakan perjanjian perkawinan, kedua calon

---

Diponegoro, Cetakan Pertama, 2008), hlm. 41.

<sup>6</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*]. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), hlm. 119.

suami istri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan perundang-undangan sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum dan asal diindahkan pula segala ketentuan hukum yang berlaku.”<sup>7</sup>

Manusia sebagai makhluk sosial (*homo socius*) tidak dapat hidup dan memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan dan peran orang lain, baik untuk memenuhi kebutuhan materi maupun non materi (psikis/biologis). Manusia diberikan kelebihan oleh Tuhan Yang Maha Esa berupa akal dan hawa nafsu yang tidak dimiliki oleh makhluk lain, hewan tidak diberikan akal dan malaikat tidak diberikan hawa nafsu oleh Allah. Oleh karenanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut diperlukan aturan hukum, sehingga tidak terjadi benturan kepentingan dan tercipta keteraturan dan ketertiban dalam masyarakat.

Calon pasangan suami-istri yang memiliki perbedaan signifikan dalam jumlah kekayaan mereka umumnya membuat perjanjian kawin yang menyimpang dari ketentuan persatuan harta secara menyeluruh. Hal ini sering terjadi ketika salah satu pihak, baik calon suami atau calon istri, berada dalam kondisi finansial yang jauh lebih baik dibandingkan dengan pasangannya. Misalnya, ketika calon suami dianggap sangat kaya, sementara calon istri berada dalam kondisi ekonomi yang kurang mampu, atau sebaliknya.<sup>8</sup>

Permasalahan terkait harta benda dan kekayaan kerap menjadi penyebab konflik atau ketegangan dalam sebuah pernikahan, bahkan bisa mengganggu ketentraman antara suami dan istri dalam menjalankan kehidupan berumah tangga. Situasi inilah yang kemudian berupaya diatur dalam Pasal 119 KUHPdt. Sesuai Pasal 119 KUHPdt, begitu pernikahan dilangsungkan, secara hukum terjadi penyatuan harta sepenuhnya antara harta kekayaan suami dan istri, kecuali ada perjanjian perkawinan yang menetapkan hal berbeda.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 139.

<sup>8</sup> Mochamad Djais, *Hukum Harta Kekayaan dalam Perkawinan*, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2008), hlm. 101.

<sup>9</sup> R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijke Wetboek]*, Pasal 119.

Aturan mengenai harta bersama dijabarkan secara menyeluruh dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan fokus utama pada Pasal 35 ayat (1). Menurut ketentuan ini, semua harta yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama. Lebih lanjut, Pasal 35 ayat (2) menjelaskan bahwa harta benda yang dibawa masuk ke perkawinan oleh masing-masing pihak, serta harta benda yang diterima melalui hibah atau warisan, tetap menjadi milik pribadi masing-masing, kecuali jika disepakati lain antara kedua pihak.<sup>10</sup>

Berdasarkan Pasal 147 KUHPdt, perjanjian perkawinan wajib dibuat sebelum pernikahan dilangsungkan dan harus dituangkan dalam bentuk akta Notaris. Perjanjian ini mulai berlaku saat perkawinan diresmikan di hadapan Pegawai Catatan Sipil. Agar berlaku terhadap pihak ketiga, perjanjian tersebut harus didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di lokasi perkawinan dilaksanakan dan dicatat dalam Akta Perkawinan pada Catatan Sipil.<sup>11</sup> Pasal 152 KUHPdt menyatakan bahwa jika perjanjian perkawinan belum terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan belum tercatat dalam Akta Perkawinan Catatan Sipil, pihak ketiga berhak menganggap perjanjian tersebut tidak sah. Dalam situasi ini, pihak ketiga dapat menganggap pasangan suami-istri tersebut menikah dengan sistem persatuan harta kekayaan secara menyeluruh.<sup>12</sup>

Perkembangan waktu dan bertambahnya regulasi yang menjadi hukum positif di Indonesia, pada 1 Oktober 1975 mulai diberlakukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang ini mengatur berbagai aspek terkait hubungan perkawinan di Indonesia. Dalam undang-undang tersebut, perjanjian perkawinan diatur secara khusus dalam Bab V Pasal 29. Selain itu, aturan mengenai perjanjian perkawinan juga tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan aturan pelaksana dari Undang-Undang Perkawinan. Implementasi pembuatan perjanjian perkawinan kemudian mengalami perubahan signifikan setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

---

<sup>10</sup> *Ibid*, Pasal 35 ayat (2).

<sup>11</sup> Ramadhan Wira Kusuma, *Pembuatan Perjanjian Kawin Setelah Perkawinan dan Akibat Hukumnya Terhadap Pihak Ketiga*, (Semarang: Tesis Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, 2010), hlm. 19.

<sup>12</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Op.Cit*, hlm. 152.

Penelitian mengenai perjanjian perkawinan tentang harta menurut hukum perdata menjadi semakin krusial di tengah berbagai perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi di Indonesia. Pertama, meningkatnya partisipasi perempuan dalam dunia kerja dan bisnis telah mengubah dinamika keuangan dalam rumah tangga. Banyak pasangan kini memiliki karier dan penghasilan mandiri, yang memunculkan kebutuhan akan pengaturan harta yang lebih kompleks dan adil. Kedua, fenomena perkawinan lintas negara yang semakin umum menimbulkan tantangan hukum baru, terutama dalam hal harmonisasi aturan tentang harta perkawinan antara sistem hukum yang berbeda. Ketiga, meningkatnya angka perceraian di Indonesia menunjukkan pentingnya perlindungan hukum yang lebih baik bagi kedua belah pihak dalam hal pembagian harta.

Perkembangan teknologi dan munculnya bentuk-bentuk kekayaan baru seperti aset digital, *cryptocurrency*, dan properti intelektual menambah kompleksitas dalam penentuan dan pembagian harta perkawinan. Perjanjian perkawinan harus mampu mengakomodasi jenis-jenis aset ini yang sebelumnya tidak terbayangkan dalam hukum perdata konvensional. Di sisi lain, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang memungkinkan pembuatan perjanjian perkawinan selama ikatan perkawinan berlangsung telah membuka diskusi baru tentang fleksibilitas dan batasan perjanjian perkawinan.

Isu perlindungan aset keluarga besar atau warisan turun-temurun melalui perjanjian perkawinan juga menjadi topik yang semakin relevan, terutama di kalangan keluarga pebisnis atau bangsawan. Hal ini memunculkan pertanyaan tentang keseimbangan antara kepentingan individu, keluarga besar, dan prinsip keadilan dalam perkawinan. Tak kalah pentingnya, masalah transparansi finansial dalam pembuatan perjanjian perkawinan masih menjadi isu etis dan hukum yang memerlukan kajian lebih lanjut.

Mengingat kompleksitas dan urgensi isu-isu tersebut, penelitian mendalam tentang perjanjian perkawinan mengenai harta menurut hukum perdata menjadi sangat penting. Studi ini tidak hanya akan memberikan kontribusi signifikan pada pengembangan ilmu hukum keluarga di Indonesia, tetapi juga dapat menjadi landasan bagi pembaruan hukum dan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan

panduan yang lebih jelas bagi pasangan yang akan menikah, praktisi hukum dalam memberikan konsultasi, serta hakim dalam menyelesaikan sengketa terkait harta perkawinan. Pada akhirnya, pemahaman yang lebih baik tentang perjanjian perkawinan diharapkan dapat berkontribusi pada penguatan institusi perkawinan dan perlindungan hak-hak individu dalam konteks kehidupan berkeluarga di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin mengkaji dalam bentuk skripsi yang berjudul “**Analisis Perjanjian Perkawinan Tentang Harta Bersama Menurut Hukum Perdata**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penulisan latar belakang permasalahan sebelumnya, maka yang menjadi fokus penelitian yakni ;

1. Bagaimana pengaturan perjanjian perkawinan tentang harta bersama dalam hukum perdata?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa yang timbul terkait perjanjian perkawinan tentang harta bersama menurut hukum perdata?

## **C. Ruang Lingkup**

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi ruang lingkup penelitian ini meliputi:

1. Ruang Lingkup Keilmuan  
Ruang lingkup keilmuan dalam penelitian ini adalah pada hukum keperdataan, khususnya mengenai Hukum Perjanjian dan Perkawinan.
2. Ruang Lingkup Objek Kajian  
Ruang lingkup objek kajian penelitian ini adalah mengenai perjanjian perkawinan menurut hukum perdata.

## **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian  
Adapun yang menjadi tujuan pencapaian dalam penelitian ini ialah sebagai berikut;

a. Tujuan Umum

Penelitian ini diajukan dalam rangka pemenuhan persyaratan akademis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

b. Tujuan Khusus

Penelitian ini diharapkan dapat mencapai tujuan khusus ialah sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui dan memahami pengaturan perjanjian perkawinan tentang harta bersama dalam hukum perdata ;
- 2) Untuk mengetahui dan memahami penyelesaian sengketa yang timbul terkait perjanjian perkawinan tentang harta bersama menurut hukum perdata.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan kegunaan secara teoritis serta praktis yakni sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan atau acuan dalam perkembangan ilmu pengetahuan terutama pada bidang ilmu hukum keperdataan yang berkenaan dengan Hukum Perjanjian dan Hukum Perkawinan.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis hasil dari penelitian ini diharapkan :

- 1) Sebagai upaya dalam perkembangan kemampuan serta pengetahuan hukum bagi penulis dalam lingkup hukum keperdataan.
- 2) Sebagai bahan informasi serta literatur bagi para pembaca khususnya bagi mahasiswa Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang memiliki permasalahan hukum dengan bahasan Hukum Perjanjian dan Hukum Perkawinan

## II. TINJUAN PUSTAKA

### A. Perkawinan

#### 1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan sebagai perbuatan hukum yang mana merupakan suatu perbuatan yang mengandung hak dan kewajiban bagi individu-individu yang melakukannya. Seorang pria dengan seorang wanita setelah melakukan perkawinan akan menimbulkan akibat-akibat hukum yaitu antara lain mengenai hubungan hukum antara suami istri dan mengenai harta benda perkawinan serta penghasilan mereka. Perkawinan menurut hukum Islam adalah yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghalidzan*. Dalam ungkapan ini menuntut untuk adanya pemeliharaan, kasih sayang dan kecintaan. Dengan demikian perkawinan adalah sebuah ikatan perjanjian yang mulia dan ikatan yang kuat, mengikat qalbu dan menyatukan kemaslahatan demi terbentuknya keluarga yang harmonis, sakinah mawaddah warahmah untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>13</sup>

Para penulis menyebutkan pernikahan dengan kata perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, “perkawinan” berasal dari kata “kawin”, yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin dan bersetubuh”, istilah “kawin” digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan dan manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama. Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan Kabul (pernyataan menerima dari pihak laki-laki). Selain itu, nikah bisa juga diartikan sebagai bersetubuh.<sup>14</sup> Wirjono Prodjodikoro,

---

<sup>13</sup> Wahyono Darmabrata, Hukum Perkawinan Perdata (Syarat Sahnya Perkawinan, Hak dan Kewajiban Suami Istri, Harta Benda Perkawinan). Jakarta: Rizkita, 2009. hlm. 128.

<sup>14</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap), PT.

mengatakan bahwa perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, dan jika dicermati pada dasarnya perkawinan merupakan suatu perjanjian yang mengikat lahir dan bathin dengan dasar iman. Di antara yang berpendapat demikian mengatakan, bahwa kalau dipandang sepintas lalu saja, maka suatu perkawinan merupakan suatu persetujuan belaka dalam masyarakat antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, seperti misalnya suatu persetujuan jual beli, sewa menyewa dan lain-lain. Sayuti Thalib menganggap bahwa perkawinan sebagai perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga, sedang R. Subekti mengatakan bahwa perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Perkawinan merupakan perjanjian (akad), tetapi makna perjanjian yang dimaksudkan di sini berbeda dengan perjanjian seperti yang di atur dalam Buku III KUHPdt.<sup>15</sup>

Perkawinan merupakan perjanjian yang tujuannya adalah untuk mewujudkan kebahagiaan antara kedua belah pihak (pasangan suami dan isteri), tidak dibatasi dalam waktu tertentu dan mempunyai sifat religius (adanya aspek ibadah), bahkan Sidi Gazalba seperti yang dikutip Idris Ramulyo,<sup>16</sup> mengatakan bahwa tidak merupakan perkawinan jika ikatan lahir batin tersebut tidak bahagia atau perkawinan itu tidak kekal dan tidak berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan agama/kerohanian, dengan demikian perkawinan tidak hanya mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan penting.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami isteri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya dijelaskan bahwa suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material'.<sup>17</sup>

---

RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014. hlm. 7.

<sup>15</sup> R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1985, hlm. 23.

<sup>16</sup> Mohd. Idris Ramulyo (1), *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm. 44.

<sup>17</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung, CV. Mandar Maju, 2007, hlm. 21.

Pembentukan keluarga yang bahagia itu erat hubungannya dengan keturunan, di mana pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi hak dan kewajiban orang tua. Dengan demikian yang menjadi tujuan perkawinan menurut perundangan-Undangan adalah untuk kebahagiaan suami Isteri, untuk mendapatkan keturunan dan menegakkan keagamaan, dalam kesatuan keluarga yang bersifat *parental* (ke-orangtua-an).<sup>18</sup>

Aturan tata tertib perkawinan sudah ada sejak masyarakat sederhana yang dipertahankan anggota-anggota masyarakat dan para pemuka masyarakat adat dan atau pemuka agama. Aturan tata tertib itu terus terus berkembang maju dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan pemerintahan dan di dalam suatu Negara. Di Indonesia aturan tata tertib perkawinan itu sudah ada sejak zaman kuno, sejak zaman Sriwijaya, Majapahit, sampai masa kolonoal Belanda dan sampai Indonesia telah merdeka. Bahkan aturan perkawinan itu sudah tidak saja menyangkut warga negara Indonesia, tetapi juga menyangkut warga negara asing, karena bertambah luasnya pergaulan bangsa Indonesia.<sup>19</sup>

## **2. Dasar Hukum Perkawinan**

Penggunaan dasar hukum bagi perkawinan di Indonesia secara umum menggunakan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang kemudian terdapat perubahan dalam Pasal 7 ayat (1) mengenai batas usia minimal seseorang dalam melangsungkan perkawinan di Indonesia yakni yang semula 16 tahun menjadi 19 tahun bagi seorang wanita sehingga setara dengan batas usia minimal perkawinan bagi pria, sehingga ditetapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1074 Tentang perkawinan sebagai dasar hukum perkawinan di Indonesia. Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan syarat-syarat perkawinan yakni harus didasari atas persetujuan kedua calon mempelai, apabila belum mencapai usia 21 tahun harus mendapatkan izin dari orangtua/wali yang memiliki kuasa atas anak tersebut.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama), Masdar Maju, Bandung, 2007. hlm. 1.

<sup>20</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia,, *Undang-Undang Perkawinan, Op.Cit.*, hlm. 76.

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan mengenai syarat-syarat perkawinan: Pasal 6 ayat (1) yang berbunyi, “Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”. Maksudnya, perkawinan mempunyai maksud agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai dengan hak azasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi, “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun”. Maksudnya adalah untuk menjaga kesehatan suami-istri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-batas umur untuk perkawinan. Sedangkan Pasal 7 ayat (2) yang berbunyi, “Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat diminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita”. Maksudnya apabila seseorang atau kedua calon pengantin tidak memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (1) untuk melakukan suatu perkawinan, maka walinya harus mengajukan permohonan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama.

Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No.1 Th.1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Selanjutnya dalam penjelasan pasal tersebut dikemukakan bahwa tidak ada perkawinan di luar masing-masing agama dan kepercayaan itu. Kemudian dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No.1 Th.1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan yang berlaku. Peraturan yang dimaksud adalah Undang-Undang No.22 Th.1946 dan Undang-Undang No.32 Th.1954, sedangkan kewajiban PPN diatur dalam Peraturan Menteri Agama RI No.1 Th.1955 dan No.2 Th.1954. Menurut PP No.9 Th.1975 bahwa pencatatan bagi mereka yang beragama islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN).<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2008, hlm. 48.

### 3. Asas Perkawinan

Asas adalah ketentuan perkawinan yang menjadi dasar dan dikembangkan dalam materi batangtubuh dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Oleh karena itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.<sup>22</sup> Untuk menjamin kepastian hukum, maka perkawinan berikut segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 berlaku yang dijalankan menurut hukum yang telah ada adalah sah.<sup>23</sup> Untuk mengetahui asas-asas yang terkandung dalam undang-undang perkawinan nasional ini, perlu memperhatikan Penjelasan Umum sub 3 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang intinya adalah:

- a. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menampung di dalamnya unsur agama dan kepercayaan masing-masing anggota masyarakat yang bersangkutan.
- b. Adanya asas equilibrium antara temporal dan kerohanian yang dapat disimpulkan dari tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia.
- c. Dalam undang-undang ini juga terdapat asas agar setiap perkawinan merupakan tindakan yang harus memenuhi syarat administrasi dengan jalan pencatatan pada catatan yang ditentukan undang-undang artinya sebagai akta resmi yang termuat dalam daftar catatan pemerintahan.
- d. Adanya asas monogami, akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk poligami jika agama yang bersangkutan mengizinkan untuk itu, namun untuk pelaksanaannya harus melalui beberapa ketentuan sebagai persyaratan yang diatur dalam undang-undang ini dan diputuskan oleh pengadilan.
- e. Adanya asas biologis yaitu perkawinan harus dilakukan oleh pribadi-pribadi yang telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat diwujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih dibawah umur. Disamping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah

---

<sup>22</sup> Amir Syarifudin, *Op.Cit.*, hlm. 25.

<sup>23</sup> Sudarsono, *Op.Cit.*, hlm. 9.

kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih matang (Penjelasan Umum sub d Undang-Undang No. 1 Tahun 1974).<sup>24</sup>

- f. Kedudukan suami isteri dalam kehidupan keluarga adalah seimbangbaik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan kemasyarakatan, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri.

#### **4. Syarat-syarat Sah Perkawinan**

Agar suatu perkawinan menjadi sah, maka Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menentukan di dalam pasal-pasal nya mengenai adanya persyaratan tertentu. Para pihak yang akan melangsungkan perkawinan harus memenuhi persyaratan tertentu yang diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Syarat-syarat perkawinan tersebut dapat dibedakan menjadi syarat materiil dan syarat formil. Prof. Wahyono Darmabrata, S.H., M.H. dan Surini Ahlan Syarif, S.H., M.H. dalam bukunya yang berjudul Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia memberikan pengertian mengenai syarat materiil dan syarat formil sebagai berikut:

“Syarat materiil adalah syarat mengenai atau berkaitan dengan diri pribadi seseorang yang harus dipenuhi agar dapat melangsungkan perkawinan. Sedangkan syarat formil adalah syarat yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan perkawinan, baik syarat yang mendahului maupun syarat yang menyertai pelaksanaan perkawinan.”

Syarat materiil dapat dibedakan menjadi syarat materiil umum dan syarat materiil khusus. Syarat materiil umum artinya syarat mengenai diri pribadi seseorang yang harus dipenuhi agar dapat melangsungkan perkawinan. Syarat materiil umum lazim juga disebut dengan syarat materiil absolut pelaksanaan perkawinan karena jika tidak dipenuhinya syarat tersebut menyebabkan calon suami isteri tidak dapat melangsungkan perkawinan. Syarat materiil umum bersifat mutlak, artinya harus dipenuhi oleh calon suami isteri untuk dapat melangsungkan perkawinan. Syarat materiil khusus suatu perkawinan adalah syarat mengenai diri

---

<sup>24</sup> Amir Syarifudin, *Op.Cit.*, hlm. 26.

pribadi seseorang untuk dapat melangsungkan perkawinan dan berlaku untuk perkawinan tertentu. Syarat materiil khusus lazim disebut dengan syarat relatif untuk melangsungkan perkawinan, berpakewajiban untuk meminta izin kepada orang-orang tertentu dan larangan-larangan untuk melangsungkan perkawinan<sup>25</sup>.

## **B. Perjanjian**

### **1. Pengertian Perjanjian**

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.<sup>26</sup>

Definisi dari perjanjian itu sendiri oleh para sarjana juga diartikan secara berbedabeda pula, yaitu antara lain ;<sup>27</sup>

#### a. Menurut Subekti

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.

#### b. Menurut Wirjono Prodjodikoro

Perjanjian adalah suatu persetujuan mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.

#### c. Menurut R. Setiawan

Persetujuan adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

---

<sup>25</sup> Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Syarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hlm. 21-22.

<sup>26</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet.19(Jakarta : PT Intermasa,2002), hlm.1.

<sup>27</sup> P.N.H. Simanjuntak,*Pokok – pokok Hukum Perdata Indonesia*,(Jakarta : Djambatan, 2009 ),hlm. 331.

d. Menurut Abdulkadir Muhammad

Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.

e. Menurut Pasal 1313 KUHPdt

perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

## 2. Asas-Asas Hukum Perjanjian

Demi menciptakan keseimbangan dan memelihara hak-hak yang dimiliki oleh para pihak sebelum perjanjian yang dibuat menjadi perikatan yang mengikat bagi para pihak, oleh KUHPdt diberikan berbagai asas hukum, yang merupakan pedoman atau patokan, serta menjadi batas atau rambu dalam mengatur dan membentuk perjanjian yang akan dibuat hingga pada akhirnya menjadi perikatan yang berlaku bagi para pihak, yang dapat dipaksakan pelaksanaan atau pemenuhannya. Adapun asas-asas umum hukum perdata yang dibahas di dalam KUHPdt adalah :

a. Asas personalia

Asas ini diatur dan dapat ditemukan dalam ketentuan pasal 1315 KUHPdt yang berbunyi: “Pada umumnya tak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji selain untuk dirinya sendiri”. Rumusan tersebut dapat diketahui bahwa pada dasarnya suatu perjanjian yang dibuat oleh seseorang dalam kapasitasnya sebagai individu, subjek hukum pribadi, hanya akan berlaku dan mengikat untuk dirinya sendiri. Meskipun secara sederhana dikatakan bahwa ketentuan Pasal 1315 menunjuk pada asas personalia, namun lebih jauh dari itu, ketentuan Pasal 1315 juga merujuk pada kewenangan bertindak dari seseorang yang membuat atau mengadakan perjanjian. secara spesifik ketentuan Pasal 1315 ini menunjuk pada kewenangan bertindak sebagai individu pribadi sebagai subjek hukum pribadi yang mandiri, yang memiliki kewenangan bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri. Dengan kapasitas kewenangan tersebut, sebagai seorang yang cakap bertindak dalam hukum, maka setiap tindakan, perbuatan yang dilakukan oleh orang perorangan, sebagai subjek hukum pribadi yang mandiri, akan mengikat diri

pribadi tersebut, dan dalam lapangan perikatan, mengikat seluruh harta kekayaan yang dimiliki olehnya.<sup>28</sup>

b. Asas konsensualitas

Asas konsensualitas memperlihatkan bahwa pada dasarnya suatu perjanjian yang dibuat secara lisan antara dua atau lebih orang telah mengikat, dan karenanya telah melahirkan kewajiban bagi salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian tersebut, segera setelah orang-orang tersebut mencapai kesepakatan atau consensus, meskipun kesepakatan tersebut telah dicapai secara lisan semata-mata. Ini berarti pula pada prinsipnya perjanjian yang mengikat dan berlaku sebagai perikatan bagi para pihak yang berjanji tidak memerlukan formalitas, walaupun demikian, untuk menjaga kepentingan pihak debitor (atau yang berkewajiban memenuhi prestasi) diadakan bentuk-bentuk formalitas, atau dipersyaratkan adanya suatu tindakan tertentu.

c. Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak ini menyebabkan para pihak yang membuat dan mengadakan perjanjian diperbolehkan untuk menyusun dan membuat kesepakatan atau perjanjian yang melahirkan kewajiban apa saja, selama dan sepanjang prestasi yang wajib dilakukan tersebut bukanlah sesuatu yang terlarang.<sup>29</sup> Perjanjian berlaku sebagai undang-undang (*pacta sunt servande*) Asas yang diatur dalam pasal 1338 KUHPdt ini, yang menyatakan bahwa :“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya”. Merupakan konsekuensi logis dari Pasal 1233 KUHPdt, yang menyatakan bahwa setiap perikatan dapat lahir dari Undang-Undang maupun karena perjanjian. Jadi perjanjian adalah sumber dari perikatan. Sebagai perikatan yang dibuat dengan sengaja, atas kehendak para pihak dengan sukarela, maka segala sesuatu yang telah disepakati, disetujui oleh para pihak harus dilaksanakan oleh para pihak sebagaimana telah dikehendaki oleh mereka. Dalam hal salah satu pihak lain dalam perjanjian tidak melaksanakan, maka pihak lain dalam perjanjian berhak untuk memaksakan pelaksanaannya melalui mekanisme dan jalur hukum yang berlaku.

---

<sup>28</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010 ). hlm .14

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm.45

d. Asas keseimbangan (*evenwichtsbeginsel*)

Asas keseimbangan adalah suatu asas yang dimaksudkan untuk menyelaraskan pranata-pranata hukum dari asas-asas pokok hukum perjanjian yang dikenal di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang mendasarkan pemikiran dan latar belakang individualisme pada satu pihak dan cara pikir bangsa Indonesia pada lain pihak. Asas keseimbangan perlu ditambahkan sebagai asas dalam hukum perjanjian Indonesia mengingat kenyataan bahwa Kitab Undang-undang Hukum Perdata disusun dengan mendasarkan pada tata nilai serta filsafat hukum barat.<sup>30</sup>

### 3. Unsur-Unsur Dalam Perjanjian

Perkembangan doktrin ilmu hukum dikenal adanya 3 unsur dalam perjanjian :

a. Unsur esensialia

Unsur esensialia dalam perjanjian mewakili ketentuan-ketentuan berupa prestasi-prestasi yang wajib dilakukan oleh salah satu atau lebih pihak, yang mencerminkan sifat dari perjanjian tersebut, yang membedakannya secara prinsip dari jenis perjanjian lainnya. Unsur esensialia ini pada umumnya dipergunakan dalam memberikan rumusan, definisi, atau pengertian dari suatu perjanjian.<sup>31</sup> Unsur esensialia adalah unsur yang wajib ada dalam suatu perjanjian, bahwa tanpa keberadaan unsur tersebut, maka perjanjian yang dimaksudkan untuk dibuat dan diselenggarakan oleh para pihak menjadi beda, dan karena-nya menjadi tidak sejalan dan sesuai dengan kehendak para pihak.

b. Unsur Naturalia dalam perjanjian

Unsur naturalia adalah unsur yang pasti ada dalam suatu perjanjian tertentu, setelah unsur esensialianya diketahui secara pasti. Misalnya dalam perjanjian yang mengandung unsur esensialia jual beli, pasti akan terdapat unsur naturalia berupa kewajiban dari penjual untuk menanggung kebendaan yang dijual dari cacat-cacat tersembunyi. Ketentuan ini tidak dapat disimpangi oleh para pihak, karena sifat jual beli menghendaki hal yang demikian. Masyarakat tidak akan

---

<sup>30</sup> Herlien budiono, *Ajaran umum hukum perjanjian dan penerapannya di bidang kenotariatan.cet.2* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti,2010) hlm .32.

<sup>31</sup> Muljadi,*Op.Cit.*, hlm 85

meentolerir suatu bentuk jual beli, dimana penjual tidak mau menanggung cacat-cacat tersembunyi dari kebendaan yang dijual olehnya.<sup>32</sup>

c. Unsur aksidentalialia dalam perjanjian

Unsur aksidentalialia adalah unsur pelengkap dalam suatu perjanjian yang merupakan ketentuan-ketentuan yang dapat diatur secara menyimpang oleh para pihak, sesuai dengan kehendak para pihak, yang merupakan persyaratan khusus yang ditentukan secara bersama-sama oleh para pihak. Dengan demikian maka unsur ini pada hakekatnya bukan merupakan suatu bentuk prestasi yang harus dilaksanakan atau dipenuhi oleh para pihak.<sup>33</sup>

#### 4. Syarat Sahnya Perjanjian

Setelah dapat dipastikan bahwa suatu perbuatan hukum adalah perjanjian, maka langkah selanjutnya adalah memeriksa keabsahan dari perjanjian tersebut. Sah atau tidaknya perjanjian dapat dipastikan dengan mengujikan terhadap empat syarat untuk sahnya suatu perjanjian. Menurut Pasal 1320 KUHPdt, syarat sahnya suatu perjanjian adalah :<sup>34</sup>

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Hal ini dimaksudkan, bahwa para pihak yang hendak mengadakan suatu perjanjian, harus terlebih dahulu bersepakat atau setuju mengenai hal – hal yang pokok dari perjanjian yang akan diadakan itu. Kata sepakat tidak sah apabila kata sepakat itu diberikan karena kekhilafan, paksaan atau penipuan (Pasal 1321 KUHPdt).

b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Pada dasarnya, setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali jika oleh Undang-undang dinyatakan tak cakap (Pasal 1329 KUHPdt). Menurut Pasal 1330 KUHPdt, mereka yang tidak cakap membuat suatu perjanjian adalah:

- 1) Orang yang belum dewasa
- 2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan
- 3) Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan

---

<sup>32</sup> *Ibid.* hlm.88

<sup>33</sup> *Ibid.* hlm.89

<sup>34</sup> Simanjuntak, *Op.Cit.*, hlm. 334-335

semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu. Akan tetapi, dengan berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perempuan telah dianggap cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Akibat hukum dari ketidakcakapan ini adalah bahwa perjanjian yang telah dibuat dapat dimintakan pembatalannya kepada hakim.

c. Adanya suatu hal tertentu

Adanya suatu hal tertentu menyangkut sebuah objek perjanjian harus jelas dan dapat ditentukan. Menurut Pasal 1333 KUHPdt, suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu di kemudian hari dapat ditentukan atau dihitung. Menurut ketentuan Pasal 1332 KUHPdt, hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian. Selanjutnya menurut Pasal 1334 ayat (1) KUHPdt, barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari dapat dijadikan pokok perjanjian.

d. Adanya suatu sebab yang halal

Adanya suatu sebab (*causa* dalam bahasa latin) yang halal ini menyangkut isi perjanjian yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, dan undang – undang.<sup>35</sup> Dengan demikian, undang – undang tidak memperdulikan apa yang menjadi sebab orang mengadakan perjanjian. Dalam hal ini yang diperhatikan oleh undang-undang adalah isi dari perjanjian tersebut yang akan mengadakan perjanjian. Dalam hal ini yang diperhatikan oleh Undang-Undang adalah isi dari perjanjian tersebut yang akan menggambarkan tujuan yang akan dicapai. Menurut Pasal 1335, suatu perjanjian tanpa sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan.

Dua syarat yang pertama tidak dipenuhi (a dan b) maka perjanjian dapat dibatalkan (syarat subjektif). Sedangkan apabila dua syarat yang terakhir tidak dipenuhi (c dan d), maka perjanjian ini batal demi hukum (syarat objektif).

---

<sup>35</sup> Pasal 1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

## C. Perjanjian Perkawinan

### 1. Definisi Perjanjian perkawinan

Perjanjian perkawinan atau *prenuptial agreement* merupakan suatu perjanjian tertulis yang dibuat oleh calon pasangan suami istri sebelum melangsungkan perkawinan. Dalam perjanjian tersebut, kedua calon mempelai mengatur secara rinci hak dan kewajiban masing-masing selama perkawinan berlangsung maupun dalam hal terjadi perceraian di kemudian hari. Perjanjian pranikah ini merupakan bentuk perjanjian perdata yang khusus mengatur hubungan harta kekayaan antara suami dan istri serta akibat-akibat lain dari perkawinan mereka.<sup>36</sup>

Menurut Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, perjanjian perkawinan harus dibuat secara tertulis dan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan.<sup>37</sup> Perjanjian ini harus dibuat sebelum atau pada saat dilangsungkannya perkawinan dan berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Isinya dapat menyimpang dari ketentuan undang-undang, tetapi tidak boleh bertentangan dengan batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan. Perjanjian perkawinan dapat mengatur berbagai hal terkait harta kekayaan, seperti pembagian harta bawaan masing-masing, pengaturan harta bersama, dan pembagian harta jika terjadi perceraian.<sup>38</sup> Selain itu, perjanjian ini juga dapat mengatur hal-hal lain seperti pembagian hak dan kewajiban suami istri, kewajiban memberi nafkah, tempat kediaman, pengasuhan anak, dan lain sebagainya.

Perjanjian perkawinan memiliki kekuatan hukum yang mengikat para pihak yang membuatnya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, agama, dan kesusilaan.<sup>39</sup> Perjanjian ini dapat diubah atau dicabut oleh kedua belah pihak atas persetujuan bersama, tetapi perubahan atau pencabutan tersebut harus dilakukan dengan akta notaris.<sup>40</sup> Dengan adanya perjanjian perkawinan, pasangan suami istri dapat mengatur secara jelas dan terlindungi secara hukum terkait hak dan kewajiban masing-masing dalam perkawinan, baik

---

<sup>36</sup> Gonzalez, Natalie Joanne. "Prenuptial Agreements: A Historical and Legal Overview." *Family Law Quarterly* 47, no. 3 (2013): hlm. 455-472.

<sup>37</sup> Pasal 29, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>38</sup> Sakdiah, Amiliya. "Perjanjian Pranikah dalam Perspektif Hukum Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 2 (2018): hlm. 254-273.

<sup>39</sup> Sutrisno. "Eksistensi Perjanjian Pranikah dalam Hukum Perkawinan di Indonesia." *Jurnal Hukum Novelty* 8, no. 1 (2017): hlm. 1-17.

<sup>40</sup> Pasal 29, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

selama perkawinan berlangsung maupun jika terjadi perceraian di kemudian hari. Perjanjian ini dapat membantu mencegah perselisihan dan memudahkan penyelesaian masalah terkait harta kekayaan dan keuangan dalam rumah tangga.<sup>41</sup>

## 2. Sejarah Perjanjian Perkawinan

Praktik perjanjian perkawinan telah ada sejak zaman kuno, dengan catatan sejarah yang dapat ditelusuri hingga peradaban Mesir Kuno, Yunani Kuno, dan Romawi Kuno. Pada masa itu, perjanjian perkawinan lebih banyak digunakan untuk mengatur masalah harta dalam perkawinan, terutama untuk melindungi harta kekayaan masing-masing pihak dan mencegah pencampuran harta setelah menikah.<sup>42</sup> Dalam peradaban Mesir Kuno, misalnya, terdapat bukti adanya perjanjian perkawinan yang mengatur masalah harta benda dan warisan, seperti yang tercatat dalam Papyrus Hieratik dari abad ke-3 SM.<sup>43</sup> Sementara di Yunani Kuno, perjanjian perkawinan juga digunakan untuk mengatur masalah mahar (*hedne/pherne*) dan harta bawaan (*proix*) masing-masing pihak.<sup>44</sup>

Masa Romawi Kuno, perjanjian perkawinan yang dikenal dengan istilah "*dotalia instrumenta*" sudah mulai mencakup pengaturan hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan, di samping masalah harta.<sup>45</sup> Perkembangan ini menunjukkan bahwa perjanjian pranikah tidak hanya terbatas pada masalah harta, tetapi juga mengatur aspek-aspek lain dalam kehidupan perkawinan. Dalam hukum Romawi, perjanjian pranikah juga digunakan untuk mengatur masalah perceraian dan pembagian harta jika terjadi perceraian.

Seiring berjalannya waktu, praktik perjanjian perkawinan terus berkembang dan mengalami pergeseran paradigma. Pada abad pertengahan di Eropa, perjanjian perkawinan menjadi semakin populer di kalangan bangsawan dan kaum berada sebagai upaya untuk melindungi harta warisan keluarga dan menjaga kemurnian garis keturunan. Sementara di Amerika Serikat, perjanjian perkawinan mulai

---

<sup>41</sup> Maisyah, Wiwik. "Perjanjian Pranikah: Upaya Menjamin Hak dan Kewajiban Suami Istri." *Jurnal Mazahib* 14, no. 1 (2015): hlm. 1-16.

<sup>42</sup> Hasday, Jill Elaine. "Prenuptial Agreements in Theory and Practice: A Sociological Analysis." *UCLA Law Review* 52, no. 4 (2005): hlm. 887-920.

<sup>43</sup> Bix, Brian. "The Evolution of Prenuptial Agreements." *Howard Law Journal* 62, no. 2 (2019): hlm. 397-428.

<sup>44</sup> Trent, Judith. "The History of Prenuptial Agreements." *Marriage & Family Review* 45, no. 7 (2009): hlm. 585-598.

<sup>45</sup> Ibid.

menjadi tren pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, terutama di kalangan keluarga kaya dan selebriti yang memiliki harta kekayaan besar.<sup>46</sup> Perjanjian perkawinan pada masa itu tidak hanya mengatur masalah harta, tetapi juga mencakup berbagai aspek seperti pengaturan gaya hidup, kegiatan sosial, dan keharmonisan rumah tangga.

Perjanjian perkawinan di Indonesia, telah dikenal sejak zaman penjajahan Belanda. Pada masa itu, perjanjian perkawinan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berlaku bagi golongan Eropa dan pribumi yang menundukkan diri pada hukum tersebut.<sup>47</sup> Setelah kemerdekaan, pengaturan tentang perjanjian perkawinan diadopsi dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

Latar belakang munculnya perjanjian perkawinan pada awalnya didorong oleh kepentingan untuk melindungi harta kekayaan masing-masing pihak dalam perkawinan. Namun, seiring perkembangan zaman, tujuan perjanjian perkawinan juga meluas untuk mengatur hak dan kewajiban suami istri, serta mencegah potensi konflik dan perselisihan dalam rumah tangga. Selain itu, adanya perubahan sosial dan ekonomi, seperti meningkatnya jumlah pasangan yang menikah di usia matang dengan harta kekayaan yang sudah dimiliki, serta meningkatnya angka perceraian, turut mendorong kebutuhan akan perjanjian perkawinan.<sup>48</sup>

Era modern ini, perjanjian perkawinan semakin populer dan dianggap sebagai langkah preventif untuk mengantisipasi masalah yang mungkin timbul dalam perkawinan. Perjanjian ini tidak hanya dilakukan oleh kalangan atas atau selebriti, tetapi juga semakin banyak diminati oleh masyarakat kelas menengah yang ingin memastikan perlindungan hukum atas harta dan kepentingan masing-masing pihak.<sup>49</sup>

---

<sup>46</sup> Marston, Allison A. "The History and Legal Development of Prenuptial Agreements." *Georgia State University Law Review* 24, no. 2 (2007): hlm. 349-388.

<sup>47</sup> Sakdiah, Amiliya. "Perjanjian Pranikah dalam Perspektif Hukum Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 2 (2018): hlm 254-273.

<sup>48</sup> Maisyah, Wiwik. "Perjanjian Pranikah: Upaya Menjamin Hak dan Kewajiban Suami Istri." *Jurnal Mazahib* 14, no. 1 (2015): hlm. 1-16.

<sup>49</sup> Permadi, Iwan. "Perjanjian Pranikah dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 6, no. 3 (2017): hlm. 363-382.

Selain itu, semakin meningkatnya kesadaran akan pentingnya kesetaraan gender dan perlindungan hak-hak perempuan dalam perkawinan juga menjadi salah satu pendorong berkembangnya perjanjian perkawinan.<sup>50</sup>

### 3. Tujuan & Manfaat Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan memiliki berbagai tujuan dan manfaat yang signifikan bagi pasangan suami istri dalam mengatur kehidupan perkawinan mereka. Secara umum, tujuan utama perjanjian perkawinan adalah untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak masing-masing pihak dalam perkawinan.<sup>51</sup> Namun, tujuan dan manfaat perjanjian perkawinan tidak terbatas pada hal tersebut saja, melainkan mencakup berbagai aspek yang dapat mendukung keharmonisan dan kesejahteraan dalam perkawinan.

Salah satu tujuan utama perjanjian pranikah adalah mengatur pembagian harta kekayaan selama perkawinan dan jika terjadi perceraian. Perjanjian ini dapat menentukan secara rinci bagaimana harta akan dibagi, termasuk harta bawaan masing-masing pihak, harta bersama yang diperoleh selama perkawinan, dan harta lainnya seperti warisan atau hibah. Dengan adanya pengaturan ini, pasangan dapat menghindari potensi konflik dan sengketa terkait harta kekayaan jika terjadi perceraian di kemudian hari.<sup>52</sup> Perjanjian pranikah juga dapat mengatur bagaimana utang dan kewajiban keuangan masing-masing pihak akan ditanggung selama perkawinan, sehingga salah satu pihak tidak harus menanggung beban utang pasangannya yang mungkin tidak diketahuinya sebelumnya.

Selain itu, perjanjian perkawinan juga bertujuan untuk melindungi hak dan kepentingan masing-masing pihak dalam perkawinan secara menyeluruh.<sup>53</sup> Melalui perjanjian ini, pasangan dapat memastikan bahwa hak dan kepentingan mereka terlindungi secara hukum, tidak hanya terkait harta kekayaan, tetapi juga dalam hal-hal seperti pengasuhan anak, pembagian tugas dan tanggung jawab dalam rumah

---

<sup>50</sup> Sutrisno. "Eksistensi Perjanjian Pranikah dalam Hukum Perkawinan di Indonesia." *Jurnal Hukum Novelty* 8, no. 1 (2017): hlm. 1-17.

<sup>51</sup> Permadi, Iwan. "Perjanjian Pranikah dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 6, no. 3 (2017): hlm. 363-382.

<sup>52</sup> Bix, Brian. "The Evolution of Prenuptial Agreements." *Howard Law Journal* 62, no. 2 (2019): hlm. 397-428.

<sup>53</sup> Diane Human, Zulfy. "Perjanjian Pranikah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif." *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, no. 03 (2016): hlm. 229-238.

tangga, kewajiban memberi nafkah, tempat kediaman, dan lain sebagainya.<sup>54</sup> Perjanjian perkawinan dapat mencegah terjadinya eksploitasi atau perlakuan tidak adil terhadap salah satu pihak dalam perkawinan.<sup>55</sup>

Perjanjian perkawinan juga dapat berfungsi sebagai alat untuk menjaga keharmonisan rumah tangga dengan mengatur hal-hal yang berpotensi menimbulkan konflik sejak awal.<sup>56</sup> Dengan adanya pengaturan yang jelas mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam perkawinan, pasangan dapat menghindari perselisihan dan konflik dalam rumah tangga terkait masalah-masalah tersebut. Perjanjian ini juga dapat mencakup klausul tentang penyelesaian sengketa atau mediasi jika terjadi perselisihan dalam perkawinan, sehingga dapat meminimalkan potensi perceraian.<sup>57</sup>

Manfaat lain dari perjanjian perkawinan adalah memberikan kepastian hukum bagi pasangan suami istri dalam mengatur kehidupan perkawinan mereka.<sup>58</sup> Dengan adanya perjanjian tertulis yang disahkan secara hukum, pasangan memiliki payung hukum yang jelas dalam mengatur hak dan kewajiban masing-masing. Hal ini memberikan rasa aman dan kepastian bagi kedua belah pihak dalam menjalankan kehidupan perkawinan mereka, serta dapat mengurangi risiko sengketa dan masalah hukum di kemudian hari.

Perjanjian perkawinan juga dapat memberikan manfaat dalam hal perencanaan keuangan dan pengelolaan aset bagi pasangan suami istri. Perjanjian ini dapat mengatur bagaimana harta kekayaan akan dikelola selama perkawinan, termasuk investasi, pengelolaan utang, perencanaan keuangan untuk masa depan, dan pembagian aset jika terjadi perceraian. Hal ini dapat membantu pasangan dalam mencapai tujuan keuangan mereka, memastikan keamanan finansial dalam perkawinan, serta menghindari perselisihan terkait masalah keuangan yang sering menjadi salah satu penyebab utama perceraian.

---

<sup>54</sup> Maisyah, Wiwik. "Perjanjian Pranikah: Upaya Menjamin Hak dan Kewajiban Suami Istri." *Jurnal Mazahib* 14, no. 1 (2015): hlm. 1-16.

<sup>55</sup> *Ibid.*

<sup>56</sup> Sakdiah, Amiliya. "Perjanjian Pranikah dalam Perspektif Hukum Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 2 (2018): hlm. 254-273.

<sup>57</sup> Permadi, Iwan. "Perjanjian Pranikah dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 6, no. 3 (2017): hlm. 363-382.

<sup>58</sup> Sutrisno. "Eksistensi Perjanjian Pranikah dalam Hukum Perkawinan di Indonesia." *Jurnal Hukum Novelty* 8, no. 1 (2017): hlm. 1-17.

Perjanjian perkawinan juga dapat memberikan perlindungan bagi anak-anak dari perkawinan sebelumnya. Dalam perjanjian ini, pasangan dapat mengatur hak waris dan pembagian harta bagi anak-anak dari perkawinan sebelumnya, sehingga kepentingan anak-anak tersebut dapat terlindungi secara hukum. Perjanjian perkawinan juga dapat mengatur masalah pengasuhan dan hak kunjungan bagi anak-anak dari perkawinan sebelumnya, sehingga kepentingan terbaik anak-anak dapat terjaga meskipun ada perubahan dalam struktur keluarga.

Manfaat lain yang dapat diperoleh dari perjanjian perkawinan adalah membantu mencegah masalah hukum dan biaya litigasi yang mahal jika terjadi perceraian. Dengan adanya perjanjian yang mengatur pembagian harta, hak asuh anak, dan hak-hak masing-masing pihak secara jelas, pasangan dapat menghindari proses pengadilan yang panjang dan mahal dalam menyelesaikan sengketa perceraian. Perjanjian perkawinan juga dapat membantu mempercepat proses perceraian dan meminimalkan konflik yang berkepanjangan antara pasangan yang bercerai.

Perjanjian perkawinan juga dapat memberikan manfaat dalam hal perlindungan terhadap utang dan kewajiban masing-masing pihak sebelum menikah. Perjanjian ini dapat mengatur bagaimana utang dan kewajiban yang dimiliki masing-masing pihak sebelum menikah akan ditanggung selama perkawinan, sehingga salah satu pihak tidak harus menanggung beban utang pasangannya yang mungkin tidak diketahuinya sebelumnya. Hal ini dapat mencegah terjadinya konflik terkait masalah keuangan dan utang di kemudian hari dalam perkawinan.

Dapat disimpulkan bahwa perjanjian perkawinan memiliki berbagai tujuan dan manfaat yang signifikan bagi pasangan suami istri dalam mengatur kehidupan perkawinan mereka. Perjanjian ini tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengatur pembagian harta, tetapi juga dapat memberikan kepastian hukum, melindungi hak dan kepentingan masing-masing pihak secara menyeluruh, menjaga keharmonisan rumah tangga, memberikan perlindungan bagi anak-anak, serta memberikan manfaat lain yang dapat menunjang kesejahteraan dan keamanan finansial dalam perkawinan. Dengan adanya perjanjian pranikah yang komprehensif, pasangan dapat membangun pondasi yang kuat untuk memulai kehidupan perkawinan mereka dan mengantisipasi berbagai kemungkinan yang mungkin terjadi dikemudian hari pada saat menjalani kehidupan berumah tangga.

#### 4. Faktor-Faktor Yang Mendorong Pembuatan Perjanjian Perkawinan

Berikut adalah beberapa faktor yang mendorong pembuatan perjanjian perkawinan;

a. Perlindungan atas harta benda.

Calon pasangan, terutama yang memiliki kekayaan atau aset berharga, mungkin ingin melindungi hartanya dari kemungkinan pembagian atau pengalihan kepemilikan setelah perkawinan. Perjanjian perkawinan dapat menjadi instrumen hukum untuk mengatur kepemilikan dan pengelolaan harta benda sebelum dan selama perkawinan.<sup>59</sup> Dengan demikian, calon pasangan dapat memastikan bahwa harta benda mereka terlindungi dan terpisah dari harta bersama dalam perkawinan.

b. Pengalaman perkawinan sebelumnya.

Calon pasangan yang telah menikah sebelumnya dan memiliki pengalaman buruk, seperti perceraian atau konflik harta benda, mungkin lebih cenderung untuk membuat perjanjian perkawinan. Perjanjian ini dapat memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi mereka dalam menghadapi perkawinan baru.<sup>60</sup> Selain itu, perjanjian pranikah juga dapat melindungi kepentingan anak-anak dari perkawinan sebelumnya.

c. Perbedaan latar belakang keuangan atau status sosial ekonomi antara calon pasangan.

Jika salah satu pihak memiliki kekayaan atau pendapatan yang jauh lebih besar daripada pihak lainnya, mereka mungkin ingin mengatur pembagian harta benda secara adil melalui perjanjian perkawinan.<sup>61</sup> Hal ini dapat mencegah potensi konflik atau perselisihan di masa depan terkait dengan masalah keuangan dalam perkawinan.

d. Pertimbangan bisnis atau karir.

Bagi calon pasangan yang memiliki usaha atau karir sendiri, perjanjian perkawinan dapat digunakan untuk melindungi kepentingan bisnis atau karir mereka dari pengaruh perkawinan.<sup>62</sup> Hal ini penting terutama jika salah satu

---

<sup>59</sup> Saidah, H. U. (2018). Analisis Hukum Perjanjian Pranikah dalam Perspektif Hukum Perkawinan Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(2), hlm. 325-342.

<sup>60</sup> Wulansari, C. D. (2014). *Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar* (hlm. 95-120). Bandung: Refika Aditama.

<sup>61</sup> Anshori, A. G. (2017). *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia: Konsep, Regulasi, dan Implementasi* (hlm. 189-220). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

<sup>62</sup> Rofiq, A. (2013). *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (hlm. 259-289). Jakarta: Rajawali Pers.

pihak ingin mempertahankan kendali penuh atas bisnisnya atau ingin mencegah terjadinya konflik kepentingan dalam karir masing-masing.

- e. budaya dan tradisi juga dapat mempengaruhi keputusan calon pasangan untuk membuat perjanjian perkawinan.

Dalam beberapa budaya atau tradisi tertentu, perjanjian perkawinan dianggap sebagai praktik yang wajar atau bahkan dianjurkan untuk melindungi kepentingan masing-masing pihak.<sup>63</sup> Oleh karena itu, calon pasangan mungkin membuat perjanjian perkawinan sebagai bentuk penghormatan terhadap budaya atau tradisi mereka.

## **D. Harta**

### **1. Pengertian Umum Harta**

Harta dalam pengertian umum merujuk pada segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomis dan dapat dimiliki oleh seseorang atau badan hukum<sup>64</sup>. Pengertian ini mencakup:

- a. Benda Berwujud: Objek yang dapat dilihat dan disentuh, seperti tanah, bangunan, kendaraan, dan barang-barang bergerak lainnya,
- b. Benda Tidak Berwujud: Hak-hak yang memiliki nilai ekonomis, seperti hak cipta, paten, merek dagang, dan saham,
- c. Piutang: Hak untuk menerima pembayaran dari pihak lain,
- d. Uang: Alat tukar yang sah dan memiliki nilai nominal.

### **2. Pengertian Harta Dalam Perspektif Hukum**

Dalam perspektif hukum, pengertian harta sering dikaitkan dengan konsep "kebendaan" sebagaimana diatur dalam KUHPdt.<sup>65</sup> Beberapa aspek penting meliputi:

- a. *Zaak* (Benda): Menurut Pasal 499 KUHPdt, benda adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat menjadi objek dari hak milik,
- b. Hak Kebendaan: Hak mutlak atas suatu benda yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun,

---

<sup>63</sup> Wahyuni, S. (2016). *Perjanjian Perkawinan: Konsep dan Praktik di Indonesia* (hlm. 115-145). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

<sup>64</sup> Subekti, R. (2003). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, hlm. 60.

<sup>65</sup> Soekanto, Soerjono. (2012). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 185.

- c. *Vermogen* (Kekayaan): Keseluruhan hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang.

### **3. Pengertian Harta Dalam Konteks Perkawinan**

Pengertian harta memiliki dimensi khusus dalam perkawinan yang diatur dalam undang-undang perkawinan dan hukum adat.<sup>66</sup> Beberapa pengertian penting meliputi:

- a. Harta Perkawinan: Seluruh harta yang dimiliki oleh suami dan istri dalam ikatan perkawinan, baik yang diperoleh sebelum perkawinan, selama perkawinan, maupun karena pemberian atau warisan,
- b. Harta Bersama: Menurut Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan,
- c. Harta Bawaan: Harta yang dibawa masing-masing suami dan istri ke dalam perkawinan, termasuk harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan,
- d. Harta Pencaharian: Dalam hukum adat, merujuk pada harta yang diperoleh dengan jerih payah sendiri oleh suami istri selama dalam ikatan perkawinan.

## **E. Harta Bersama Dalam Perkawinan**

### **1. Pengertian Harta Bersama**

Harta bersama menurut KBBI berarti harta yang diperoleh bersama dalam perkawinan. Dalam mendefinisikan harta bersama, R. Vandijk yaitu segala milik yang diperoleh selama perkawinan adalah harta pencaharian bersama dan dengan sendirinya menjadi lembaga harta bersama yang lazim disebut harta syarikat. Pandangan serupa disampaikan oleh Ter Haar, yang menyatakan bahwa dalam konteks umum, harta bersama adalah barang-barang yang diperoleh oleh suami istri selama masa perkawinan. Bentuk harta bersama ini telah diakui dalam masyarakat dan oleh berbagai yurisprudensi tanpa mempermasalahkan latar belakang adat dan sistem kekeluargaan. Definisi harta bersama juga dijelaskan secara lebih rinci dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk KUHPdt, Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam.

---

<sup>66</sup> Hadikusuma, Hilman. (1990). *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Citra Bakti, hlm. 155.


Secara formal, undang-undang menyatakan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh selama pasangan suami istri terikat dalam ikatan perkawinan.<sup>67</sup>

## 2. Jenis Harta Bersama

Hukum Perdata berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, mengenal dua jenis harta dalam perkawinan, antara lain :

- a. Harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi “harta bersama”
- b. Harta bawaan masing-masing suami istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan yang disebut dengan “harta pribadi” yang sepenuhnya berada dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

## F. Kerangka Pikir



### Keterangan :

Berdasarkan kerangka berpikir di atas, Perjanjian Perkawinan merupakan salah satu proses yang dilakukan oleh calon suami dan istri yang berisi ketentuan mengenai harta bersama dan pengaturan lainnya dengan tujuan melindungi hak-hak suami dan istri, terutama terkait harta benda dalam perkawinan yang akan dilangsungkan.

<sup>67</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 271.

Perjanjian perkawinan dalam hukum perdata Indonesia mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur ketentuan terkait harta suami istri. Dalam hukum perdata Indonesia, dijelaskan apa saja yang termasuk dalam harta bersama. Hukum perdata Indonesia mendefinisikan harta bersama sebagai harta yang diperoleh selama perkawinan, kecuali yang diperoleh melalui warisan atau hibah yang menjadi hak masing-masing suami istri. Perjanjian perkawinan harus dibuat di hadapan notaris dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil untuk memperoleh kepastian hukum. Hal ini merupakan salah satu upaya perlindungan hukum terhadap perjanjian perkawinan yang diatur lebih lanjut dalam hukum perdata Indonesia.

### III. METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis bahan-bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori-teori hukum, dan literatur hukum lainnya.<sup>68</sup> Penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum bertujuan untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya dilakukan untuk memecahkan suatu masalah hukum.<sup>69</sup>

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian normatif. Penelitian hukum normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum kepustakaan, merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, dan doktrin-doktrin hukum yang berlaku. Dalam penelitian hukum normatif, data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, seperti peraturan perundang-undangan, putusan hakim, dan traktat, sedangkan bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku hukum, jurnal hukum, dan artikel ilmiah.<sup>70</sup>

---

<sup>68</sup> Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 13.

<sup>69</sup> Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 1.

<sup>70</sup> Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana, hlm. 181.

Penelitian hukum normatif bersifat deskriptif analitis, yang berarti data yang diperoleh dari hasil penelitian dipaparkan, dianalisis, dan diinterpretasikan secara mendalam untuk kemudian ditarik kesimpulan.

Berdasarkan uraian di atas, maka jenis penelitian yang paling tepat untuk digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian normatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis ketentuan-ketentuan hukum terkait perjanjian perkawinan yang diatur dalam KUHPdt dan peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji konsep, prinsip, dan teori-teori hukum yang berkaitan dengan perjanjian pranikah, sehingga penelitian ini lebih tepat dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Dengan menggunakan penelitian normatif, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif dan mendalam mengenai pengaturan hukum tentang perjanjian perkawinan mengenai harta bersama menurut KHUPdt.

## **B. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah tipe penelitian deskriptif, Penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan suatu fenomena, situasi, atau objek secara terperinci dan mendalam. Penelitian ini tidak hanya sekedar mengumpulkan data, tetapi juga melibatkan analisis dan interpretasi data yang diperoleh untuk memberikan gambaran yang jelas dan akurat tentang objek yang diteliti. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif karena bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan secara mendalam mengenai perjanjian perkawinan serta mengetahui lebih dalam mengenai pengaturan perjanjian mengenai harta bersama dan penyelesaian sengketa yang timbul terkait perjanjian perkawinan tentang harta bersama menurut hukum sesuai dengan KUHPdt. Melalui penelitian deskriptif, dapat dieksplorasi faktor-faktor yang mendorong pembuatan perjanjian perkawinan, penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian tersebut, serta akibat hukum yang ditimbulkannya. Pendekatan deskriptif memungkinkan pengumpulan data secara aktual dan terperinci menggunakan metode kepustakaan dan dokumentasi memberikan gambaran yang komprehensif tentang fenomena perjanjian pranikah sesuai dengan konteks hukum perkawinan di Indonesia.

### **C. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah menjelaskan cara atau strategi yang akan digunakan peneliti dalam mengkaji, menganalisis, dan memecahkan masalah penelitian. Dalam penelitian ini, pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif, yakni pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji undang-undang dan asas-asas hukum, khususnya pada KUHPdt. Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perjanjian pranikah yang dilakukan oleh calon pasangan suami istri dalam perspektif hukum positif di Indonesia, terutama mengacu pada ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut. Melalui pendekatan Undang-Undang Perkawinan, penelitian ini akan mengkaji dan menganalisis pasal-pasal dan ketentuan-ketentuan yang mengatur perjanjian pranikah, seperti syarat-syarat sahnya perjanjian, isi atau klausul-klausul yang dapat dimuat dalam perjanjian, serta akibat hukum yang ditimbulkan dari perjanjian perkawinan tersebut.

### **D. Data dan Sumber Data**

Jenis data dalam penelitian ini meliputi data sekunder. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan ini dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari peraturan Undang-Undang, literatur, dokumen resmi, buku, serta tulisan-tulisan para ahli hukum yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Data yang digunakan pada penelitian ini ialah data sekunder, yakni data yang diperoleh melalui perundang-undangan dan studi kepustakaan. Sumber data pada penelitian ini terdiri atas 3 (tiga) sumber, yakni;

#### **1. Bahan hukum primer**

Bahan hukum primer merupakan sumber utama yang memiliki kekuatan hukum mengikat, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt).

#### **2. Bahan hukum sekunder**

Bahan hukum sekunder berfungsi untuk menjelaskan dan memberikan interpretasi terhadap bahan hukum primer. Seperti bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi buku-buku hukum tentang hukum keluarga dan perkawinan, jurnal hukum yang membahas perjanjian perkawinan, dan artikel hukum yang dimuat di situs web terpercaya.

### 3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier melengkapi bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan situs web resmi lembaga pemerintah terkait.

## **E. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data merupakan cara atau teknik yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan penelitiannya. Data yang dikumpulkan harus valid, reliabel, dan sesuai dengan tujuan penelitian. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan sebagai metode utama untuk mengumpulkan data. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara menelusuri dan menganalisis sumber data tertulis yang relevan dengan topik penelitian, yaitu perjanjian perkawinan dalam konteks hukum Indonesia.

## **F. Metode Pengolahan Data**

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan dalam bentuk bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, akan diolah melalui beberapa tahap berikut:

### 1. Editing Data

Tahap pertama dalam pengolahan data adalah editing data. Editing data bertujuan untuk memastikan kelengkapan, akurasi, dan konsistensi data yang diperoleh. Proses editing data dalam penelitian ini meliputi:

- a. **Memeriksa kelengkapan data:** Data yang diperoleh dari studi kepustakaan akan diperiksa kelengkapannya. Hal ini dilakukan dengan memastikan bahwa semua data yang diperlukan tersedia dan tidak ada data yang hilang. Data yang hilang akan dicari dan diupayakan untuk dilengkapi.
- b. **Memeriksa akurasi data:** Akurasi data akan diperiksa dengan cara memverifikasinya dengan sumber data yang lain atau dengan melakukan pengecekan ulang terhadap data tersebut. Data yang tidak akurat akan diperbaiki atau dihapus.
- c. **Memeriksa konsistensi data:** Konsistensi data akan diperiksa dengan cara membandingkan data antar sumber data dan antar waktu. Data yang tidak konsisten akan diperbaiki atau dihapus.

### **G. Klasifikasi Data**

Setelah data diedit, selanjutnya dilakukan klasifikasi data. Klasifikasi data bertujuan untuk mengelompokkan data berdasarkan kategori yang telah ditentukan.

Proses klasifikasi data dalam penelitian ini meliputi:

1. **Membuat kategori:** Kategori data akan dibuat berdasarkan aspek-aspek yang relevan dengan penelitian, seperti jenis perjanjian perkawinan, isi perjanjian perkawinan, dan akibat hukum perjanjian perkawinan.
2. **Mengklasifikasikan data:** Data yang telah diedit akan diklasifikasikan ke dalam kategori yang telah ditentukan.

### **H. Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif untuk mengolah dan menganalisis data yang diperoleh dari studi kepustakaan, khususnya fokus pada KUHPdt dan sumber hukum sekunder dan tersier lainnya yang relevan. Analisis data kualitatif bertujuan untuk menemukan makna dan pesan yang terkandung dalam data tersebut, serta untuk memahami perspektif hukum terkait perjanjian perkawinan dalam konteks Hukum Perdata.

## V. PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat menyimpulkan konsep pembagian hasil penelitian

1. Pengaturan perjanjian perkawinan tentang harta bersama menurut hukum perdata di Indonesia bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak individu dalam perkawinan. Perjanjian ini diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 139-152 KUHPdt, yang mewajibkan pembuatannya dilakukan sebelum perkawinan berlangsung dalam bentuk akta notaris. Perjanjian tersebut mengatur pemisahan harta bawaan, pengelolaan harta bersama, serta pembagian aset jika terjadi perceraian. Selain itu, perjanjian ini dapat mencegah percampuran aset dan menghindarkan salah satu pihak dari tanggung jawab terhadap utang pasangannya. Untuk memberikan kepastian hukum terhadap pihak ketiga, perjanjian perkawinan harus didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Catatan Sipil, serta dicatatkan di Pengadilan Negeri setempat.
2. Penyelesaian sengketa terkait perjanjian perkawinan tentang harta bersama dapat dilakukan melalui beberapa tahap. Langkah awal adalah musyawarah untuk mufakat yang bertujuan mencapai penyelesaian secara kekeluargaan. Jika tidak tercapai kesepakatan, mediasi dengan pihak ketiga yang netral dapat dilakukan sebagai upaya non-litigasi. Apabila kedua cara tersebut gagal, sengketa dapat diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan kepastian hukum. Penyelesaian melalui pengadilan mempertimbangkan keabsahan perjanjian dan keadilan bagi para pihak. Dengan adanya mekanisme ini, hak-hak masing-masing pihak terlindungi sesuai hukum yang berlaku, sementara keberadaan perjanjian perkawinan secara keseluruhan membantu mencegah konflik serta memperkuat perlindungan hukum dalam hubungan perkawinan.

## **B. Saran**

1. **Peningkatan Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat**  
Perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi yang lebih luas mengenai pentingnya perjanjian perkawinan, terutama terkait perlindungan hukum yang diberikan kepada masing-masing pihak. Hal ini dapat dilakukan melalui seminar, lokakarya, atau kampanye publik yang melibatkan akademisi, praktisi hukum, dan pemerintah.
2. **Penyederhanaan Prosedur Pembuatan Perjanjian Perkawinan**  
Prosedur pembuatan perjanjian perkawinan yang melibatkan notaris dan pencatatan di catatan sipil perlu disederhanakan agar lebih mudah diakses oleh masyarakat luas. Pemerintah dapat mempertimbangkan untuk membuat panduan atau layanan terpadu yang memudahkan pasangan dalam menyusun perjanjian ini.
3. **Penyesuaian Regulasi dengan Perkembangan Zaman**  
Perkembangan teknologi dan munculnya bentuk kekayaan baru seperti aset digital memerlukan pembaruan regulasi mengenai perjanjian perkawinan. Pemerintah perlu memastikan bahwa hukum perdata dapat mengakomodasi berbagai jenis aset modern yang dimiliki oleh pasangan.
4. **Peningkatan Peran Notaris dan Konselor Pernikahan**  
Notaris dan konselor pernikahan dapat berperan lebih aktif dalam memberikan pemahaman kepada calon pasangan mengenai manfaat dan pentingnya perjanjian perkawinan. Hal ini bertujuan agar perjanjian yang dibuat tidak hanya sah secara hukum tetapi juga sesuai dengan kebutuhan pasangan.
5. **Penguatan Hukum Perlindungan Pasangan dalam Perjanjian Perkawinan**  
Perlu adanya penguatan aspek perlindungan hukum terhadap pasangan, khususnya perempuan, dalam perjanjian perkawinan, sehingga keadilan dan keseimbangan dapat tercapai dalam hubungan perkawinan.
6. **Penyelesaian sengketa sebaiknya diupayakan terlebih dahulu melalui musyawarah atau mediasi untuk menjaga hubungan yang harmonis. Namun, apabila kedua langkah tersebut tidak menghasilkan kesepakatan, jalur pengadilan dapat ditempuh sebagai solusi terakhir.**

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2019, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Prawirohamidjojo, Soetojo R dan Soebijono Tjitrowinoto. 1986. *Pluralisme Dalam Perundang undangan Perkawinan Di Indonesia*, Surabaya : Airlangga University Press.
- Sudarsono, M. S. (2014). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: CV. Pustaka Pelajar.
- Rodliyah, N. (2018). *Aspek hukum perceraian dalam kompilasi hukum Islam*. CV. Anugrah Utama Raharja.
- Salim, H.S. (2008). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Thalib, Sayuti. (2009). *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Subekti, R. (2014). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Fakih, M. (2020). *Hukum Perikatan dan Perjanjian*. CV. Pustaka Bakti Pratama.
- Subekti. 1995. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ningrum, S. R. (2018). *Perjanjian Pranikah: Suatu Kajian Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: CV. Pustaka Pelajar.
- Ria, Wati Rahmi. 2018. *Hukum Perdata Islam*. Bandar Lampung: Aura Publishing.
- Jonathan W. Leeds. 2012. "Prenuptial Agreements: US Law, Thailand Law and EU Law Compared". *Thailand Law Journal Fall Issue 1*, Vol 15
- Oktaviana, H. S. (2021). *Perlindungan Hukum Perempuan dalam Perkawinan*. CV. Pustaka Bakti Pratama.
- Ria, Wati Rahmi. 2011. *Hukum Islam dan Islamologi*. Bandar Lampung: CV. Sinar Sakti.

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)

Undang-Undang Dasar 1945

## **Jurnal**

Ach Redy, *Pandangan Masyarakat Terhadap Perjanjian Pra Nikah*,<sup>1</sup> Journal Of Indonesia Islamic Family Law, 2019, 130.

Badruzaman, Mariam Darus. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Fauziah, N., & Ihsan, M. (2021). *Pentingnya Perjanjian Pranikah dalam Menyelesaikan Sengketa Perkawinan di Pengadilan Agama*. Jurnal Kenotariatan Universitas Padjadjaran, 7(2), 31-48.

Khoirunnisa, A., & Fitriana, R. D. (2021). *Analisis Perjanjian Pranikah dalam Perspektif Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jurnal Hukum Universitas Sebelas Maret, 17(1), 1-18.

Kualaria, Sulikah. *Perjanjian Perkawinan Sebagai Sarana Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perkawinan*. Naskah Publikasi Jurnal Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya, Vol. 3, No. 4.

Maisyah, Wiwik. "Perjanjian Pranikah: Upaya Menjamin Hak dan Kewajiban Suami Istri." Jurnal Mazahib 14, no. 1 (2015): 1-16.

Prawirohamidjojo, Soetojo dan Martalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga*, Airlangga University Press, Surabaya, 2000.

Rodliyah, Nunung. 2014. *Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Jurnal Keadilan Progresif Universitas Bandar Lampung. Vol. 5, No. 1.

Rofiah, N. (2017). Perjanjian Perkawinan di Indonesia: Studi tentang Ketentuan Perjanjian Perkawinan dalam Hukum Positif. Jurnal Wawasan Yuridika, 1(2), 126.

Sakdiah, Amiliya. "Perjanjian Pranikah dalam Perspektif Hukum Indonesia." Jurnal Hukum & Pembangunan 48, no. 2 (2018): 254-273.

Sutrisno. "Eksistensi Perjanjian Pranikah dalam Hukum Perkawinan di Indonesia." Jurnal Hukum Novelty 8, no. 1 (2017): 1-17.

Umar Haris Sanjaya and Aunur Rahin Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Asy-Syir'ah*, vol. Vol. 46, 2017, 88.